



## **SKRIPSI**

### **Judul:**

Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Dalam Perjanjian  
Baku Perdagangan Gas Industri Sehubungan Pinjam  
Pakai Tabung Gas Berdasarkan Hukum Perlindungan  
Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor  
84/Pdt.G/2022/PN.Cbi)

### **Disusun oleh:**

MALVIN SANTOSO  
NIM. 205210014

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2025

**PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN  
BAKU PERDAGANGAN GAS INDUSTRI SEHUBUNGAN PINJAM  
PAKAI TABUNG GAS BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN  
KONSUMEN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG  
NOMOR 84/Pdt.G/2022/PN.Cbi)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh :

Nama : Malvin Santoso  
NIM : 205210014

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2025**

## Pengesahan

Nama : MALVIN SANTOSO  
NIM : 205210014  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Baku  
Perdagangan Gas Industri Sehubungan Pinjam Pakai  
Tabung Gas Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor  
84/Pdt.G/2022/PN.Cbi)  
Title : Legal Protection for Business Actors in Standard Contracts  
of Industrial Gas Trade Related to the Lending and  
Borrowing of Gas Cylinders Based on Consumer  
Protection Law (A Study of the Cibinong District Court  
Decision No. 84/Pdt.G/2022/PN.Cbi)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM  
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 10-Januari-2025.

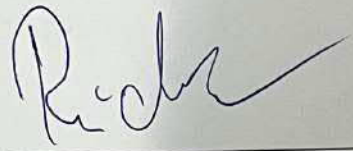
### Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.Hum, M.M., Dr., MKn., Prof
2. RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.
3. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

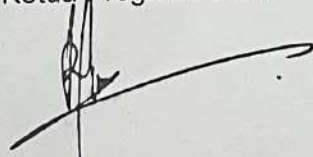
Pembimbing:

RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.  
NIK/NIP: 10215009



Jakarta, 10-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

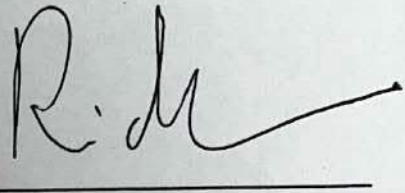
## Persetujuan

Nama : MALVIN SANTOSO  
NIM : 205210014  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Baku  
Perdagangan Gas Industri Sehubungan Pinjam Pakai  
Tabung Gas Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor  
84/Pdt.G/2022/PN.Cbi)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 19-November-2024

Pembimbing:  
RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.  
NIK/NIP: 10215009



---

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berfokus dalam upaya menggali dan menemukan aspek-aspek perlindungan hukum bagi para pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan yang menggunakan format perjanjian baku, terkhususnya dalam bidang industri perdagangan gas yang dalam skema perdagangannya diterapkan istilah jual beli gas, dan pinjam pakai tabung gas. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang biasa kita kenal sebagai UUPK, maka telah dijelaskan secara terperinci mengenai hak dan kewajiban daripada konsumen dan pelaku usaha yang secara proporsional terlihat setara, dimana seluruh bentuk transaksi yang dijalin di antara keduanya harus berlandaskan itikad baik. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 5 dan Pasal 6 UUPK. Bahwa kemudian dalam UUPK sendiri, secara tersirat masih berfokus terhadap upaya penegakan perlindungan hukum hak-hak milik konsumen, dimana mekanisme sanksi yang diberikan tidak menjelaskan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha dalam mencari keadilan apabila dirugikan oleh konsumen. Salah satunya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 84/Pdt.G/2022/PN.Cbi yang menjelaskan mengenai pelaku usaha selaku penjual gas dan pemberi pinjaman wadah tabung gas yang dirugikan oleh konsumen dalam perihal wanprestasi, konsumen yang seolah lalai dalam mengembalikan wadah tersebut telah menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi pelaku usaha. Jika berkaca terhadap perjanjian semata saja maka sejatinya KUHPer telah mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum tersebut, pun teknis-teknis perjanjian juga dapat mengatur muatannya dengan lebih eksplisit sehingga berpotensi mencegah lahirnya sengketa hukum di kemudian hari. Tetapi apakah kemudian perlu diterapkan sanksi administratif dalam UUPK, itulah yang kemudian menjadi fokus penelitian penulis dalam menggali langkah-langkah preventif dan represif yang seharusnya dioptimalisasikan bagi para pelaku usaha, karena terkadang merekalah yang kerap menerima stigma buruk, padahal niat buruk ini dapat berasal dari siapa saja tanpa memandang siapapun pihaknya.

Kata Kunci : Pelaku Usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Hukum, Perjanjian Baku, Pinjam Pakai Tabung Gas

## **ABSTRACT**

This study focuses on exploring and identifying the aspects of legal protection for business actors engaged in trade activities using standard form agreements, particularly in the gas trade industry. This industry involves practices such as the sale and purchase of gas and the borrowing of gas cylinders. Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK) provides detailed regulations regarding the rights and obligations of both consumers and business actors, with a proportional emphasis on mutual fairness, where all transactions between the two must be based on good faith, as outlined in Articles 5 and 6 of the UUPK. However, the UUPK primarily focuses on enforcing legal protection for consumer rights, while the legal mechanisms do not clearly explain the legal actions that business actors can take to seek justice if harmed by consumers. This is evident in the decision of the Cibinong District Court No. 84/Pdt.G/2022/PN.Cbi, which addresses a business actor—who is both a gas seller and a gas cylinder lender—being harmed by the consumer's failure to return the borrowed cylinder, resulting in both material and immaterial losses. Although the Civil Code (KUHPer) already regulates legal protections for such agreements, it is possible for the technical aspects of the agreement to be more explicitly defined to prevent future legal disputes. This raises the question of whether administrative sanctions should be applied within the UUPK. Thus, the author's research focuses on identifying preventive and repressive measures that should be optimized for business actors, as they are often unfairly stigmatized, despite the fact that malicious intent can arise from any party, regardless of their role in the transaction.

**Key Words :** Business Actors, Consumer Protection Law, Legal Protection, Standard Agreements, Gas Cylinder Lending

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya, penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Baku Perdagangan Gas Industri Sehubungan Pinjam Pakai Tabung Gas Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 84/Pdt.G/2022/PN.Cbi)”.

Dan tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membimbing dan membantu penulis dalam bentuk apapun dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis memberikan ucapan syukur dan penghargaan kepada :

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi;
4. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine, S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Bapak Yahya Rudi, S.H., selaku Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yahya Rudy & Marsellinus A. Wawo Dkk, merupakan narasumber penulis yang bersedia memberikan ilmu dan pengetahuan berprakteknya dalam format penyusunan skripsi;
7. Bapak Aditya Pratama, S.H., selaku konsultan hukum pada Kantor Hukum Murzal & Partners Law Firm yang bersedia mencurahkan waktu dan pengetahuannya untuk menambah perspektif penulis dalam penyusunan skripsi

8. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi, Albert Santoso dan Suma Kosasih yang sekiranya selalu tak lelah dalam memberikan penulis dukungan baik dari segi mental, waktu, tenaga, dan materi agar penulis dapat mencurahkan kemampuan terbaiknya dalam format penyusunan skripsi;
9. Adik dari penulis, Mirabelle Clarissa Santoso yang juga selalu memberikan dukungannya, serta semangat selama proses penulisan skripsi;
10. Saudara Dionisius Zephaniah Salim dan Saudara Adrian Cuanata, selaku sahabat penulis semenjak masa SMA yang tak lelah memberikan berbagai dukungan, motivasi, dan semangatnya di kala penulis merasa lelah;
11. Teman-Teman Worldshakers, Saudara Evan Tjoa Putra, Saudara Philip Anggra, Saudara Dionisius Zephaniah Salim, Saudari Laura Sally Patricia, Saudari Evelyn, Saudari Sharon Marilyn, Saudari Gabriella Calista, dan Saudari Caecilia Patrice Yonandi, selaku teman terbaik penulis selama masa-masa perkuliahan yang tak lelah memberikan dukungannya, candaan, dan berbagai kenangan terbaik lainnya di kala penulis merasa letih dalam tahap penyusunan skripsi;
12. Teman-Teman Riset Gemash, Saudari Vivi Heniasy dan Saudari Nadya Enjelin Kusuma, selaku rekan penulis dalam kompetisi debat terdahulu yang berakhir menjadi kawan dekat dan selalu memberikan dukungannya terhadap proses penulisan skripsi ini;
13. Teman-Teman Budak-Budak Korporat, Saudara Sydney Immanuel Darmawan, Saudara Adrian Cuanata, Saudara Dionisius Zephaniah Salim, Saudari Priscilla Valencia, dan Saudari Tania Novita, selaku teman-teman penulis semenjak masa SMA yang selalu memiliki ide baru nan brilian dalam menemani penulis ketika penyusunan skripsi terasa panjang tahapnya;
14. Teman-Teman BOS FH UNTAR, Saudara Marvin Candra, Saudara Natanael, Saudara Hanz Bryan Joeliant, Saudari Athalia De Valerie, Saudari Sandra Rusli, Saudari Maureen Keisha Yolanda, dan berbagai

teman-teman berharga lainnya di BOS FH UNTAR yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;

15. Teman-Teman Seperjuangan Bimbingan Proposal Skripsi dan Penulisan Skripsi, selaku Saudara Andika Jinaratana, Saudara Hugo Vieri, Saudari Yofi Permatasari, Saudari Chelsea Angellica, Saudari Andin, Saudari Rizqy Dini, Saudari Balraj Kaur, dan Saudari Jessica Darmawan yang dalam tahap penyusunan skripsi bersama dengan penulis telah melalui masa-masa sulit dan senangnya bersama-sama;
16. Saudari Chrystarina Wijaya, Saudari Natasya Valerie Antony, Saudari Jeanette Kholin, Saudara Immanuel Yufrendy, Saudara Edwin Chandra, dan Saudari Virginia Nggau, selaku teman-teman terbaik penulis untuk berkeluh kesah dan hadir untuk memberikan penulis motivasi di kala penulis kehilangan semangatnya;

Skripsi yang telah ditulis oleh penulis sekiranya merupakan salah satu bentuk dedikasi penulis dalam mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaganya dengan harapan hasil penulisan ini dapat memberikan kontribusi yang inheren, solutif, dan inspiratif terhadap perkembangan hukum positif Indonesia di kemudian hari, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan.

Jakarta, 12 Desember 2024

Malvin Santoso

## Pernyataan

Nama : MALVIN SANTOSO  
NIM : 205210014  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Baku  
Perdagangan Gas Industri Sehubungan Pinjam Pakai  
Tabung Gas Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor  
84/Pdt.G/2022/PN.Cbi)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19-November-2024  
Yang menyatakan



MALVIN SANTOSO  
NIM. 205210014

## DAFTAR ISI

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Halaman Judul.....</b>                                       | <b>i</b>    |
| <b>Lembar Pengesahan.....</b>                                   | <b>ii</b>   |
| <b>Lembar Persetujuan.....</b>                                  | <b>iii</b>  |
| <b>Abstrak.....</b>                                             | <b>iv</b>   |
| <b>Kata Pengantar.....</b>                                      | <b>vi</b>   |
| <b>Orisinalitas.....</b>                                        | <b>ix</b>   |
| <b>Daftar Isi.....</b>                                          | <b>x</b>    |
| <b>Daftar Singkatan.....</b>                                    | <b>xii</b>  |
| <b>Daftar Lampiran.....</b>                                     | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                   | <b>1</b>    |
| <b>A. Latar Belakang.....</b>                                   | <b>1</b>    |
| <b>B. Permasalahan.....</b>                                     | <b>12</b>   |
| <b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>                   | <b>13</b>   |
| 1. Tujuan Penelitian.....                                       | 13          |
| 2. Kegunaan Penelitian.....                                     | 13          |
| <b>D. Kerangka Konseptual.....</b>                              | <b>15</b>   |
| <b>E. Metode Penelitian.....</b>                                | <b>20</b>   |
| 1. Jenis Penelitian.....                                        | 20          |
| 2. Spesifikasi Penelitian.....                                  | 21          |
| 3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....                       | 21          |
| 4. Pendekatan Penelitian.....                                   | 22          |
| 5. Teknik Analisis Data.....                                    | 22          |
| <b>F. Sistematika Penulisan.....</b>                            | <b>23</b>   |
| <b>BAB II KERANGKA TEORITIS.....</b>                            | <b>25</b>   |
| <b>A. Perjanjian Baku.....</b>                                  | <b>25</b>   |
| 1. Tinjauan Umum Perjanjian Baku.....                           | 25          |
| 2. Dasar Hukum Perjanjian Baku.....                             | 27          |
| 3. Bentuk-Bentuk Perjanjian Baku.....                           | 30          |
| <b>B. Perdagangan Gas dan Pinjam Pakai Tabung Gas.....</b>      | <b>32</b>   |
| 1. Pengertian Perdagangan Gas dan Pinjam Pakai Tabung Gas.....  | 32          |
| 2. Dasar Hukum Perdagangan Gas dan Pinjam Pakai Tabung Gas..... | 34          |
| 3. Macam-Macam Bentuk Perdagangan Gas.....                      | 36          |
| 4. Mekanisme Perdagangan dan Penyimpanan Gas Industri.....      | 38          |
| <b>C. Hukum Perlindungan Konsumen.....</b>                      | <b>41</b>   |
| 1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....                    | 41          |
| 2. Pengertian Perlindungan Konsumen.....                        | 43          |
| 3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....                       | 46          |
| 4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....             | 47          |

|                                                                                                                                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5. Upaya Hukum Perlindungan Konsumen.....                                                                                                                                                                                    | 50         |
| <b>D. Teori Hukum.....</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>51</b>  |
| 1. Teori Perlindungan Hukum.....                                                                                                                                                                                             | 51         |
| 2. Teori Kepastian Hukum.....                                                                                                                                                                                                | 52         |
| 3. Teori Kemanfaatan Hukum.....                                                                                                                                                                                              | 53         |
| <b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....</b>                                                                                                                                                                                    | <b>55</b>  |
| A. Identitas Para Pihak.....                                                                                                                                                                                                 | 55         |
| B. Hubungan Hukum Para Pihak.....                                                                                                                                                                                            | 58         |
| C. Kasus Posisi.....                                                                                                                                                                                                         | 60         |
| D. Pertimbangan Hukum.....                                                                                                                                                                                                   | 65         |
| E. Amar Putusan.....                                                                                                                                                                                                         | 67         |
| F. Hasil Wawancara Narasumber.....                                                                                                                                                                                           | 67         |
| <b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....</b>                                                                                                                                                                                     | <b>71</b>  |
| <b>A. Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Baku Perdagangan Gas Industri Sehubungan Dengan Pinjam Pakai Tabung Gas Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen.....</b>                                              | <b>71</b>  |
| 1. Bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian baku perdagangan gas industri sehubungan pinjam pakai tabung gas.....                                                                                        | 71         |
| 2. Kelebihan dan kekurangan skema pinjam pakai tabung gas berkaitan dengan perdagangan gas industri.....                                                                                                                     | 77         |
| 3. Hambatan terhadap perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian baku perdagangan gas industri sehubungan pinjam pakai tabung gas.....                                                                             | 81         |
| <b>B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Baku Perdagangan Gas Industri Sehubungan Dengan Pinjam Pakai Tabung Gas Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibirong Nomor 84/Pdt.G/2022/PN.Cbi. 86</b> | <b>86</b>  |
| 1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2022/PN.Cbi sehubungan dengan perjanjian baku yang menjadi standar perdagangan gas industri pinjam pakai tabung gas.....                                    | 86         |
| 2. Model ideal mengenai penggunaan tabung gas dalam perdagangan gas industri... 93                                                                                                                                           | 93         |
| 3. Norma hukum sehubungan dengan perjanjian baku perdagangan gas industri yang digunakan sebagai landasan bertransaksi jual beli gas dan pinjam pakai tabung gas. 96                                                         | 96         |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>                                                                                                                                                                                       | <b>101</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                                                                                           | 101        |
| B. Saran.....                                                                                                                                                                                                                | 102        |
| <b>Daftar Pustaka.....</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>103</b> |
| <b>Daftar Lampiran.....</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>109</b> |

## **DAFTAR SINGKATAN**

|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| UU PK  | Undang-Undang Perlindungan Konsumen       |
| KUHPer | Kitab Undang-Undang Hukum Perdata         |
| PO     | Purchase Order                            |
| PK     | Putusan Kasasi                            |
| SK     | Surat Keterangan                          |
| LNG    | Liquefied Natural Gas                     |
| LPG    | Liquefied Petroleum Gas                   |
| CNG    | Compressed Natural Gas                    |
| PMH    | Perbuatan Melawan Hukum                   |
| PSTTG  | Pemberitahuan Sirkulasi Tabung-Tabung Gas |
| BDKT   | Barang Dalam Keadaan Terbungkus           |
| Perma  | Peraturan Mahkamah Agung                  |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran 1  | Daftar Riwayat Hidup                                                                 |
| Lampiran 2  | Keputusan Dekan Tentang Pembimbing Skripsi                                           |
| Lampiran 3  | Rekap Bimbingan Skripsi                                                              |
| Lampiran 4  | Surat Keterangan Turnitin Skripsi                                                    |
| Lampiran 5  | Hasil Turnitin Skripsi                                                               |
| Lampiran 6  | Surat Keterangan Turnitin Jurnal                                                     |
| Lampiran 7  | Hasil Turnitin Jurnal                                                                |
| Lampiran 8  | Letter of Acceptance (LOA) Sinta 4                                                   |
| Lampiran 9  | Bukti Publikasi Jurnal                                                               |
| Lampiran 10 | Surat Permohonan Wawancara Pada Kantor Hukum<br>Yahya Rudy & Marsellinus A. Wawo Dkk |
| Lampiran 11 | Surat Permohonan Wawancara Pada Kantor Hukum<br>Murzal & Partners Law Firm           |
| Lampiran 12 | Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor<br>84/Pdt.G/2022/PN.Cbi                     |